



NOMOR 35

TAHUN 2010

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN
PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2009 telah ditetapkan Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2009, dan adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, dipandang perlu untuk melakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 1997 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang Kelompok Masyarakat atau Badan yang Telah Berjasa kepada Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1998 Nomor 10 Seri D);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20 Seri D);
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22 Seri D);

18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23 Seri D);
19. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIREBON NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Cirebon Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diubah sebagai berikut :

Pasal 4

- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang akan pensiun (Atas Permintaan Sendiri atau mencapai Batas Usia Pensiun), dan atau karena meninggal dunia.

(3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap tahun pada triwulan kedua dan triwulan ketiga.

2. Ketentuan pasal 9 ayat (1) angka 1 huruf c diubah sebagai berikut :

Pasal 9

(1) 1.c tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin tingkat sedang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir.

3. Diantara ayat (1) angka 1 huruf c dan huruf d Pasal 9 sisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c.1, sehingga pasal 9 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan menerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan ini adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum :
 - a. taat dan setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. selama melaksanakan tugas, senantiasa menunjukkan pengabdian berupa Kesetiaan, Prestasi kerja, Tanggung jawab, Ketaatan, Kejujuran, Kerja sama, Prakarsa dan Kepemimpinan yang dibuktikan dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan selama satu tahun terakhir, nilai rata-rata minimal 78 (tujuh puluh delapan) dengan sebutan baik;

c. tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin tingkat sedang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir;

c.1 tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin tingkat berat, berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

d. tidak pernah dihukum pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana kejahatan atau pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

4. Ketentuan pasal 10 ayat (2) diubah sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Usulan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pensiun, kecuali pensiun karena meninggal dunia.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 21 Oktober 2010

WALIKOTA CIREBON,
ttd,
SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 22 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

The stamp is circular with a purple border. The text inside the border reads "Pemerintah Kota Cirebon" at the top and "Sekretariat Daerah" at the bottom. Two small stars are positioned on the left and right sides of the inner circle.

HASANUDIN MANAP

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2010 NOMOR 35